



Sosialisasi Membangun Kesadaran Hukum Dalam Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan

Emiel Salim Siregar

Universitas Asahan, Asahan, Indonesia

Email Corresponding: emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kelautan
Perikanan
Pengelolaan
Sumberdaya
Overfishing

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi perikanan besar namun menghadapi tantangan seperti overfishing dan penangkapan ikan ilegal. Penyuluhan hukum berperan penting dalam melindungi ekosistem laut melalui edukasi langsung kepada masyarakat pesisir dan nelayan tentang peraturan perikanan serta dampak hukum dari pelanggarannya. Melalui sosialisasi yang melibatkan siswa, guru, dan tokoh masyarakat, diberikan pemahaman mengenai peran hukum perikanan, praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Hasil penyuluhan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa yang diharapkan dapat mencegah penurunan hasil tangkapan ikan serta kerusakan ekosistem laut. Partisipasi pemerintah dalam kegiatan ini menyoroti pentingnya sinergi antara pengetahuan hukum dan penerapannya di lapangan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kesimpulan dari kegiatan ini menekankan pentingnya penyuluhan hukum yang komunikatif dan efektif untuk mencapai kesadaran hukum optimal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

ABSTRACT

Keywords:

Marine
Fisheries
Monitoring
Resources
Overfishing

Indonesia, as the largest archipelago in the world, has great fisheries potential but faces challenges such as overfishing and illegal fishing. Legal counseling plays an important role in protecting marine ecosystems by directly educating coastal communities and fishermen about fisheries regulations and the legal implications of violating them. Through socialization involving students, teachers, and community leaders, an understanding of the role of fisheries law, sustainable fishing practices, and the importance of preserving marine ecosystems was provided. The results showed an increase in legal awareness among students, which is expected to prevent a decline in fish catches and damage to marine ecosystems. Government participation in this activity highlights the importance of synergy between legal knowledge and its application in the field to ensure the sustainability of marine ecosystems and improve the welfare of coastal communities. The conclusion of this activity emphasizes the importance of communicative and effective legal counseling to achieve optimal legal awareness and compliance with applicable regulations.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam karena wilayah lautnya yang luas. Potensi ini tidak hanya menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi negara, tetapi juga sumber daya yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat pesisir (Manik, 2019). Dengan luas lautan mencapai 3.273.810 km² dan 17.000 pulau, Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat kaya, terutama perikanan, yang dapat menjadi modal utama bagi perekonomian negara. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan taraf hidup nelayan kecil, sumber daya ikan harus dimanfaatkan secara optimal, dengan mempertimbangkan daya dukung dan keberlanjutan yang ada (Edorita, 2019).

Pentingnya tata kelola perikanan yang efektif tidak dapat dihindari dalam menghadapi masalah global seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan penangkapan ikan ilegal. Pertumbuhan populasi manusia, meningkatnya permintaan pasar, dan perubahan iklim meningkatkan tekanan eksploitatif terhadap sumber daya laut dan membutuhkan upaya nyata untuk memperkuat tata kelola perikanan (Siregar et al., 2024).

Dalam konteks ini, hukum perikanan memainkan peran penting sebagai alat utama untuk mengelola dan melindungi sumber daya laut dan memainkan peran vital. Melalui kerangka hukum yang tepat, peraturan perikanan dapat menetapkan batas tangkapan, musim penangkapan ikan, wilayah penangkapan ikan, dan memotivasi penerapan praktik perikanan yang berkelanjutan (Riry, 2023).

Wilayah laut Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan 27,2 persen spesies tanaman dan hewan dunia, termasuk mamalia, amfibi, reptil, ikan, moluska, dan rumput laut. Sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang penting karena kapasitas pasokan yang besar dan permintaan yang terus meningkat (Harliza & Michael, 2020). Hasil dari sektor ini sering kali dapat diekspor, sementara inputnya berasal dari sumber-sumber lokal, menciptakan industri hulu dan hilir yang besar, serta menyerap banyak tenaga kerja. Dampak-dampak tersebut dapat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penggunaan sumber daya terbarukan (Edorita, 2019).

Selain itu, Indonesia memiliki beberapa lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum di bidang maritim, seperti Polair, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, dan Pengadilan Perikanan. Namun, mandat lembaga-lembaga tersebut masih sering tumpang tindih sehingga dapat menghambat efektivitas penegakan hukum (Riry, 2023). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik di antara lembaga-lembaga tersebut untuk memastikan penegakan hukum perikanan yang efektif dan efisien. Komitmen Presiden Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dimulai dengan pemanfaatan laut secara sukarela dan bertanggung jawab. Salah satu prioritas pembangunan untuk memastikan kedaulatan pangan laut dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah sektor kelautan dan perikanan (Soemarmi & Diamantina, 2019).

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan dengan Masyarakat setempat, maka permasalahan yang akan dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Polusi di sektor akuakultur: Meskipun terdapat lahan yang cocok untuk akuakultur di Kecamatan Talawi, sebagian besar wilayah tersebut telah terpengaruh oleh kegiatan pertambangan dan konversi lahan menjadi lahan pertanian. Akibatnya, lahan yang tersedia untuk kolam ikan dan keramba jaring apung menjadi terbatas, sehingga mengurangi potensi pengembangan sektor akuakultur di wilayah tersebut.
2. Penangkapan ikan yang berlebihan dan dampaknya terhadap perikanan tangkap: Kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan di Laut Malaka oleh nelayan di sub-wilayah Talawi telah berdampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya ikan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ancaman dan konsekuensi hukum dari penangkapan ikan yang berlebihan telah menyebabkan penangkapan ikan yang berlebihan terus



berlanjut, mengancam keberlanjutan ekosistem perairan dan masa depan ekonomi nelayan.

Tujuan Penyuluhan Hukum

- a. Meningkatkan kesadaran hukum mengenai peran hukum perikanan dalam mencegah kerusakan ekosistem laut di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan.
- b. Mengedukasi masyarakat, khususnya nelayan, tentang hukum perikanan dan sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar ketentuan undang-undang. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk menjaga ekosistem laut.
- c. Penyuluhan hukum juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa menjaga ekosistem adalah tanggung jawab bersama; tidak hanya pemerintah yang berperan, tetapi masyarakat juga harus aktif agar ekosistem laut tetap terjaga.

Nilai Lebih Penyuluhan Hukum

1. Efektivitas dan efisiensi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum secara langsung diberikan kepada masyarakat lokal, terutama di daerah pesisir, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan peraturan perikanan. Penyuluhan yang komunikatif dan efektif memungkinkan masyarakat lokal untuk secara langsung mengajukan pertanyaan dan berkonsultasi dengan para penyuluh mengenai isu-isu yang tidak mereka pahami, sehingga menghasilkan kesadaran hukum terbaik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Pengetahuan hukum dan aplikasi lapangan untuk perlindungan ekosistem laut. Sinergi praktik-praktik di lapangan: Melalui penyuluhan hukum tentang peran hukum perikanan dalam mencegah kerusakan ekosistem laut, masyarakat lokal dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan pengetahuan hukum yang memadai, masyarakat lokal dapat secara aktif berkontribusi terhadap perlindungan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kegiatan penangkapan ikan yang berkelanjutan.

II. METODE

Realisasi Kegiatan

Berdasarkan permasalahan di atas maka dalam Sosialisasi “Membangun Kesadaran Hukum Dalam Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan” dirancang untuk memberika pemahaman kepada pelajar mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kegiatan ini bertujuan agar peserta memahami peran regulasi hukum dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan demi kesejahteraan generasi mendatang. Dilaksanakan dengan tahapan berikut:

1. Tahap persiapan:

- a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
- b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
- c. Tim Sosialisasi mencari informasi dari tentang bagaimana aktifitas nelayan dalam metode penangkapan ikan.

2. Tahap Pelaksanaan.

Tim Sosialisasi melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang Membangun Kesadaran Hukum Dalam Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan.

Anggota pengusul akan menjelaskan mengenai apa itu hukum perikanan, sumber hukum perikanan, penyebab berkurangnya ikan, pengelolaan berkelanjutan, langkah-langkah meningkatkan berkelanjutan.

3. Tahap akhir.

Tim memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berkonsultasi seputar apa itu hukum perikanan, sumber hukum perikanan, penyebab berkurangnya ikan, pengelolaan berkelanjutan, langkah-langkah meningkatkan berkelanjutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk sosialisasi hukum dilaksanakan pada Siswa/siswi SMKN 1 Talawi Kabupaten Batubara bertempat di ruang kelas 9. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024, pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Guru dan siswa/siswi.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat terlebih dahulu, serta melibatkan tokoh masyarakat dan kepala desa untuk melihat masalah yang terjadi.

Materi disampaikan oleh pemateri yang diwakilkan oleh Mutia Rahmah Sartika dan Rendi Ardiansyah Sinaga mengupas lebih dalam tentang Membangun Kesadaran Hukum Dalam Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan.



Gambar 1. Penyampaian Materi Pertama tentang Kesadaran Hukum Dalam Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum dan kesimpulan yang diambil dari hasil penyuluhan hukum tersebut dipresentasikan. Melalui penyuluhan hukum, kesadaran hukum para siswa SMKN1 TALAWI, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara meningkat dan mereka mulai bersama-sama menjaga dan memelihara ekosistem laut. Langkah ini diharapkan dapat mencegah berkurangnya hasil tangkapan ikan, berkurangnya jumlah ikan, pencemaran dan punahnya biota laut. Melalui penyuluhan hukum, pemerintah juga turut serta dalam perlindungan ekosistem laut bersama masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Edorita, W. (2019). Keberlanjutan Pembangunan Sumber Daya Perikanan Berbasis Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Alat Tangkap Perikanan. *Riau Law Journal*, 3(2), 209. <https://doi.org/10.30652/rj.v3i2.7815>
- Harliza, E. R., & Michael, T. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing. *Mimbar Keadilan*, 13(1), 120–130. <https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>
- Manik, J. D. N. (2019). PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). *Perspektif Hukum*, 18(1), 56. <https://doi.org/10.30649/phj.v1i1.134>
- Riry, W. A. (2023). Kedudukan Pengadilan Perikanan Dalam Mekanisme Penegakan Hukum Perikanan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 3599.
- Siregar, S., Rahma, C., Simanjuntak, A., Panjaitan, K., Hafiz, M., Sihombing, N., Calvin, J., Pasaribu, D., Ndruru, F., Hukum, I., Hukum, F., Asahan, U., Ahmad, J., No, Y., Kota, K., Kota, K., Barat, K., Asahan, K., & Utara, S. (2024). *Perkuat Tata Kelola Perikanan: Menuju Keseimbangan dan Konservasi Sumberdaya Laut Melalui Hukum Perikanan*. 10.
- Soemarmi, A., & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>